



**PUTUSAN**

Nomor 2676 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI SUSANTO bin RAJAB**;  
Tempat Lahir : Bandar Lampung;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/3 Februari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Antasari, Gang Langgar IV,  
Nomor 33, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan  
Kedamaian, Kota Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2676 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUSANTO bin RAJAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SUSANTO bin RAJAB dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih atau sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung M51 warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 906/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUSANTO bin RAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI SUSANTO bin RAJAB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih atau sabu;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2676 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung M51 warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 906/Pid.B/2022/PN.Tjk tanggal 14 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut mengenai kelengkapan amar putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUSANTO bin RAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI SUSANTO bin RAJAB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih atau sabu;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung M51 warna putih;Dirampas untuk dimusnakan;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2676 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN.Tjk. *juncto* Nomor 906/Pid.Sus/2022/PN Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN.Tjk. *juncto* Nomor 906/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 906/Pid.Sus/2022/PN Tjk. tanggal 28 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai Pemohon Kasasi II, tidak mengajukan Memori Kasasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2676 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 906/Pid.Sus/2022/PN Tjk. tanggal 28 Februari 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum NOF (*niet onvankelijk formal*) karena tidak mengajukan memori kasasi, sedangkan permohonan kasasi Terdakwa secara formil dapat diterima karena permohonan kasasi dan memori kasasi Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 13 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoend egemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan, harus dibatalkan (*vanrechtwege nietig*);
- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2676 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa padahal berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Jalan Mawar Raya, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi - Kota Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.30 WIB, pada Terdakwa ditemukan sabu dengan berat *netto* 0,3071 (nol koma tiga nol tujuh satu) gram. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari BRO (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan akan dipergunakan Terdakwa untuk diri sendiri. Namun setibanya Terdakwa dirumah dan hendak mengonsumsi sabu tersebut, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian tidak sedang menggunakan sabu bagi dirinya sendiri atau pun bersama-sama dengan orang lain, dan pada Terdakwa tidak dilakukan test atau pemeriksaan *urine* ataupun jika dilakukan pemeriksaan *urine* tetapi Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Urine tidak dilampirkan dalam berkas perkara a *quo*, demikian pula terhadap Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena bagaimana pun seseorang sebelum

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2676 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa, musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 26 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 906/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 14 Desember 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2676 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa DEDI SUSANTO bin RAJAB** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 26 Januari 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 906/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 14 Desember 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUSANTO bin RAJAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2676 K/Pid.Sus/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.,**

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

Untuk Salinan,

**MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n. Panitera

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2676 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)